



BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

Nomor : HK/108/49/2003

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan yang lebih efektif dan efisien guna menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas dengan sasaran mensejahterakan kehidupan bangsa, maka perlu ditingkatkan statusnya dari sekolah swasta menjadi sekolah negeri;
 - bahwa sekolah Sekolah Swasta ditingkatkan Statusnya menjadi Sekolah Negeri sesuai dengan hasil penelitian (studi kelayakan) memenuhi syarat untuk dinegerikan;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 - Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
 - Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 - Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat Dalam Pendidikan ;